



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Maretian Alias Tian Bin Wasgianto.
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir: 24 Tahun/4 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Aurduri Blok E No 246 Kel. Aur Kenali Kec.  
Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Maretian Alias Tian Bin Wasgianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Ahmad, SH., Fitri Mardiana, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM) yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Jln. Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MARETIAN Als TIAN Bin WASGIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP tersebut dalam dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD MARETIAN Als TIAN Bin WASGIANTO** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** Denda **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu
  - 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu  
Dipergunakan dalam perkara lain An. Bangun Satrio Tambunan Bin Dahlan Tambunan
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor CRF warna hitam merah Nopol BH 6754 MU  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Tosca  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
2. Bahwa terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan pada persidangan berlangsung.
4. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa terdakwa masih muda dan bisa dibina untuk menjadi pribadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Pertama.

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MARETIAN Als TIAN Bin WASGianto** bersama-sama dengan saksi **BANGUN SATRIO TAMBUNAN Als BANGUN Bin DAHLAN TAMBUNAN** (diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di dekat Pesantren Mudung Laut Seberang Kec. Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di kost saksi Bangun di Kost Fish & Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rawasari Kec. Telanaipura Kota Jambi, terdakwa melihat saksi Bangun menerima telfon dari teman saksi Bangun,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menerima telfon tersebut saksi Bangun langsung mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Bangun ke daerah Mudung Laut Seberang di dekat Pesantren mengambil shabu-shabu yang saksi Bangun pesan dari seseorang yang bernama Zainal (dalam lidik) yangmana saat itu saksi Bangun juga mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Bangun akan memberikan upah shabu untuk terdakwa pakai serta uang rokok, mendengar perkataan saksi Bangun kemudian terdakwa bersama saksi Bangun langsung pergi ke daerah Mudung Laut Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam merah nopol BH 6754 MU milik terdakwa, sesampainya di pinggir jalan di dekat Pesantren Mudung Laut Seberang Kec. Pelayangan Kota Jambi saksi Bangun menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu-shabu yang saksi Bangun pesan dari Zainal yang diletakkan dibawah tumpukan daun pisang yang berada di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bangun langsung pulang ke kost saksi Bangun, sesampainya di kost saksi Bangun terdakwa langsung menyerahkan tas yang berisikan shabu-shabu ke saksi Bangun dan sesampainya di dalam kamar saksi Bangun langsung membuka tas dan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk saksi Bangun pakai bersama-sama dengan terdakwa, setelah terdakwa dan saksi Bangun selesai menggunakan shabu-shabu kemudian terdakwa melihat saksi Bangun mengambil sebagian shabu-shabu dan dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital dengan tujuan akan saksi Bangun dan terdakwa jual kembali kemudian 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu tersebut saksi Bangun masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari sedangkan sisanya saksi Bangun simpan ke dalam tas selempang merk blecons warna hitam dan saksi Bangun simpan di atas lemari pakaian saksi Bangun, namun sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi Bangun hendak pergi untuk menjual shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Naufal dan saksi Vrayoga dan beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polresta Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun, karena saksi Bangun merasa ketakutan kemudian saksi Bangun langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi Bangun pegang namun perbuatan saksi Bangun tersebut diketahui oleh saksi Naufal dimana saat itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat saksi Naufal menyuruh saksi Bangun untuk mengambil shabu-shabu yang saksi Bangun buang tersebut dan setelah saksi Bangun di interogasi saksi Bangun mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Bangun yang saksi Bangun dapatkan dari teman saksi Bangun yang bernama Zainal yangmana saat itu saksi Bangun juga mengakui bahwa saksi Bangun masih menyimpan shabu-shabu dalam kamar kos saksi Bangun, mendengar pengakuan saksi Bangun tersebut saksi Naufal dan saksi Vrayoga bersama dengan anggota team opsional lainnya melakukan pengeledahan di kamar kost saksi Bangun dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian saksi Bangun dimana saat itu saksi Bangun juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Bangun yang saksi Bangun dapatkan dari Zainal serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, atas pengakuan terdakwa dan saksi Bangun selanjutnya terdakwa dan saksi Bangun beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa **MUHAMMAD MARETIAN Als TIAN Bin WASGIANTO** bersama-sama dengan saksi **BANGUN SATRIO TAMBUNAN Als BANGUN Bin DAHLAN TAMBUNAN** (diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di tempat parkir Kost Fish & Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rawasari Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi Bangun hendak pergi untuk menjual shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Naufal dan saksi Vrayoga dan beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polresta Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun, karena saksi Bangun merasa ketakutan kemudian saksi Bangun langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi Bangun pegang namun perbuatan saksi Bangun tersebut diketahui oleh saksi Naufal dimana saat itu terdakwa melihat saksi Naufal menyuruh saksi Bangun untuk mengambil shabu-shabu yang saksi Bangun buang tersebut dan setelah saksi Bangun di interogasi saksi Bangun mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Bangun yang saksi Bangun dapatkan dari teman saksi Bangun yang bernama Zainal yangmana saat itu saksi Bangun juga mengakui bahwa saksi Bangun masih menyimpan shabu-shabu dalam kamar kos saksi Bangun, mendengar pengakuan saksi Bangun tersebut saksi Naufal dan saksi Vrayoga bersama dengan anggota team opsional lainnya melakukan penggeledahan di kamar kost saksi Bangun dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian saksi Bangun dimana saat itu saksi Bangun juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Bangun yang saksi Bangun dapatkan dari Zainal serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, atas pengakuan terdakwa dan saksi Bangun selanjutnya terdakwa dan saksi Bangun beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAUFAL IKBAR JENISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Vrayoga dan rekan team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan parkir kosan Fish and Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi;
  - Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Bangun diamankan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet yang awalnya saksi Bangun pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi Bangun, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Vape merk geek vape avocado warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Bangun;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Vrayoga dan anggota team opsional lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitar kosan Fish and Petshop sering terjadi transaksi narkoba;
  - Bahwa dalam 1 (satu) team terdiri dari kurang lebih 7 (tujuh) orang;
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Vrayoga dan team opsional lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Bangun sedang berada di depan parkir kosan Fish and Petshop;
  - Bahwa melihat gerak gerik saksi Bangun yang mencurigakan, saksi bersama saksi Vrayoga langsung mendekati terdakwa dan saksi Bangun dimana saat itu saksi melihat saksi Bangun membuang sesuatu;
  - Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Vrayoga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun kemudian saksi meminta saksi Bangun untuk mengambil barang yang dibuang oleh saksi Bangun dan setelah diambil ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa saat itu saksi Bangun mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Bangun yang terdakwa Bangun dapatkan dari Zainal Pentil pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sebuah jalan dekat Pesantren Mudung Laut Kec. Pelayangan Seberang Kota Jambi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Bangun mengakui bahwa saksi Bangun masih menyimpan shabu-shabu di dalam kamar kost saksi Bangun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Bangun tersebut saksi bersama dengan saksi Vrayoga, terdakwa dan saksi Bangun langsung menuju ke kamar kost saksi Bangun;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Vrayoga melakukan pengeledahan terhadap kamar kost saksi Bangun ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian saksi Bangun;
- Bahwa shabu-shabu tersebut juga diakui oleh saksi Bangun di dapat dari Zainal pentil;
- Bahwa saksi Bangun mengakui bahwa saksi Bangun diminta oleh Zainal Pentil untuk menjual shabu-shabu tersebut dan apabila habis saksi Bangun akan mendapatkan imbalan kurang lebih sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Bangun juga mengakui bahwa saksi Bangun bersama terdakwa sebelumnya ada menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost saksi Bangun;
- Bahwa terdakwa dan saksi Bangun mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Bangun beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pernyataan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **VRAYOGA DWI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Naufal dan rekan team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan parkir kosan Fish and Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Bangun diamankan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet yang awalnya saksi Bangun pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi Bangun, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Vape merk geek vape avocado warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Bangun;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Naufal dan anggota team opsional lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitar kost kosan Fish and Petshop sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa dalam 1 (satu) team terdiri dari kurang lebih 7 (tujuh) orang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Naufal dan team opsional lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Bangun sedang berada di depan parkiran kost kosan Fish and Petshop;
- Bahwa melihat gerak gerik saksi Bangun yang mencurigakan, saksi bersama saksi Naufal langsung mendekati terdakwa dan saksi Bangun dimana saat itu saksi melihat saksi Bangun membuang sesuatu;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Naufal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun kemudian saksi meminta saksi Bangun untuk mengambil barang yang dibuang oleh saksi Bangun dan setelah diambil ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat itu saksi Bangun mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Bangun yang terdakwa Bangun dapatkan dari Zainal Pentil pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir sebuah jalan dekat Pesantren Mudung Laut Kec. Pelayangan Seberang Kota Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Bangun mengakui bahwa saksi Bangun masih menyimpan shabu-shabu di dalam kamar kost saksi Bangun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Bangun tersebut saksi bersama dengan saksi Naufal, terdakwa dan saksi Bangun langsung menuju ke kamar kost saksi Bangun;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Naufal melakukan penggeledahan terhadap kamar kost saksi Bangun ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian saksi Bangun;
- Bahwa shabu-shabu tersebut juga diakui oleh saksi Bangun di dapat dari Zainal pentil;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bangun mengakui bahwa saksi Bangun diminta oleh Zainal Pentil untuk menjual shabu-shabu tersebut dan apabila habis saksi Bangun akan mendapatkan imbalan kurang lebih sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Bangun juga mengakui bahwa saksi Bangun bersama terdakwa sebelumnya ada menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost saksi Bangun;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Bangun mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Bangun beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa atas pernyataan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **BANGUN SATRIO TAMBUNAN Als BANGUN Bin DAHLAN TAMBUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan parkir kost Fish & Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rasawasi Kec. Kota Baru Kota Jambi;
  - Bahwa pada saat saksi di tangkap terdakwa sedang bersama terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di kost saksi, teman saksi yang bernama Zainal (dalam lidik) menghubungi saksi;
  - Bahwa saat itu Zainal mengatakan bahwa suruhan Zainal akan menghubungi saksi;
  - Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku suruhan Zainal dimana orang tersebut mengatakan “ Kau jemput shabu tu sekarang sama timbangan di tempat kemaren, dekat Pesantren Mudung Laut Seberang dalam tas ransel di tutup daun pisang dalam dompet kecil, nanti setelah itu kau tester dulu lah shabunya bagus apo idak kemudian kalo lah selesai gawean kau shabu sisa lamo tu nanti kau baleki sama tas ransel tunggu telepon dari aku”;
  - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengantarkan saksi ke daerah Mudung Laut Seberang mengambil shabu-shabu yang saksi pesan dari Zainal;
  - Bahwa saat itu saksi juga mengatakan bahwa saksi akan memberikan upah shabu untuk terdakwa pakai dan uang rokok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa bersama saksi langsung pergi ke daerah Mudung Laut Seberang;
- Bahwa sesampainya di tempat yang diarahkan oleh orang suruhan Zainal saksi menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu-shabu yang saksi pesan dari Zainal yang diletakkan dibawah tumpukan daun pisang yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi langsung pulang ke kost saksi;
- Bahwa sesampainya di kost terdakwa menyerahkan tas yang berisikan shabu-shabu ke saksi dan saksi langsung mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk saksi pakai bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi selesai menggunakan shabu-shabu kemudian saksi langsung mengambil sebagian shabu-shabu dan saksi bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital dan saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari;
- Bahwa sisa shabu saksi simpan ke dalam tas selempang merk blecons warna hitam dan terdakwa simpan di atas lemari pakaian saksi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi hendak pergi untuk menjual shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Naufal dan saksi Vrayoga dan beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polresta Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pegang namun perbuatan diketahui oleh saksi Naufal;
- Bahwa saksi langsung diminta untuk mengambil dompet yang saksi buang tersebut;
- Bahwa setelah saksi di interogasi saksi mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut adalah milik saksi yang t saksi dapatkan dari teman saksi yang bernama Zainal;
- Bahwa saat itu saksi juga mengakui bahwa saksi masih menyimpan shabu-shabu dalam kamar kos saksi;
- Bahwa mendengar pengakuan saksi tersebut saksi Naufal dan saksi Vrayoga bersama dengan anggota team opsional lainnya melakukan penggeledahan di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost saksi dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang saksi simpan di atas lemari pakaian saksi;

- Bahwa saat itu saksi juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi yang saksi dapatkan dari Zainal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Zainal saksi hanya menerima perintah dari Zainal melalui handphone dengan nomor private number;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali membantu Zainal menjual shabu-shabu;
- Bahwa jika saksi pernah menerima upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Zainal karena saksi berhasil menjual habis shabu-shabu;
- Bahwa untuk perkara ini saksi belum mendapatkan upah;
- Bahwa sendok shabu, timbangan digital dan plastik klip bening saksi dapatkan sepaket dengan shabu-shabu dari Zainal;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan saksi selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pernyataan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa **MUHAMMAD MARETIAN AIS TIAN Bin WASGIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan parkiran kost Fish & Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rasawasi Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang bersama saksi Bangun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Bangun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil shabu-shabu ke daerah Mudung Laut Seberang di dekat Pesantren;
- Bahwa saksi Bangun mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Zainal (dalam lidik);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Bangun juga mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Bangun akan memberikan upah shabu untuk terdakwa pakai serta uang rokok;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Bangun kemudian terdakwa langsung menjemput saksi Bangun di kost saksi Bangun selanjutnya saksi Bangun bersama terdakwa langsung pergi ke daerah Mudung Laut Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam merah nopol BH 6754 MU milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan di dekat Pesantren Mudung Laut Seberang Kec. Pelayangan Kota Jambi saksi Bangun menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu-shabu yang diletakkan dibawah tumpukan daun pisang yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas tersebut kemudian saksi Bangun bersama terdakwa langsung pulang ke kost saksi Bangun;
- Bahwa sesampainya di kost saksi Bangun langsung membuka tas dan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk saksi Bangun pakai bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Bangun selesai menggunakan shabu-shabu kemudian saksi Bangun mengambil sebagian shabu-shabu dan dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital dengan tujuan akan saksi Bangun jual kembali;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu tersebut saksi Bangun masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari sedangkan sisanya saksi Bangun simpan ke dalam tas selempang merk blecons warna hitam dan saksi Bangun simpan di atas lemari pakaian saksi Bangun;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Bangun hendak pergi untuk menjual shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Naufal dan saksi Vrayoga serta beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polresta Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Bangun langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna navy merk toko mas matahari yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi Bangun pegang namun perbuatan saksi Bangun tersebut diketahui oleh saksi Naufal;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Naufal menyuruh saksi Bangun untuk mengambil shabu-shabu yang saksi Bangun buang tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi saksi Bangun mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Bangun yang saksi Bangun dapatkan dari teman saksi Bangun yang bernama Zainal;
- Bahwa saksi Bangun juga mengakui bahwa saksi Bangun masih menyimpan shabu-shabu dalam kamar kos saksi Bangun;
- Bahwa mendengar pengakuan saksi Bangun tersebut saksi Naufa dan saksi Vrayoga melakukan pengeledahan di kamar kost saksi Bangun dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian saksi Bangun dimana saat itu saksi Bangun juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Bangun yang saksi Bangun dapatkan dari Zainal Pentil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Zainal Pentil;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu saksi Bangun mengambil shabu-shabu dari Zainal Pentil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor CRF warna hitam merah Nopol BH 6754 MU adalah sepeda motor yang terdakwa dan saksi Bangun pergunakan untuk mengambil shabu-shabu di daerah Mudung Laut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Bangun beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor CRF warna hitam merah Nopol BH 6754 MU
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Tosca

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertamar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Maretian Alias Tian Bin Wasgianto adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig / wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **pengedar** adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, dalam arti luas pengertian pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap tindakan peredaran tanpa izin atau tanpa dokumen yang sah (surat persetujuan ekspor/impor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter), tergolong sebagai tindakan yang tidak sah atau melawan hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika dan **prekursor narkotika** yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keadaan hukum dari kegiatan terdakwa yang terungkap dipersidangan yang bertentangan / melawan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sepatutnya memahami bahan kimia yang terkandung di dalam Shabu serta efek bagi tubuh manusia, karena shabu-shabu atau metamfetamin adalah narkoba yang sangat adiktif dan berbahaya dapat menyebabkan efek merusak pada tubuh manusia, dengan kandungan kimia: 1. Metamfetamin: zat yang memicu adrenalin dalam otak, menyebabkan perasaan euforia, peningkatan energi, dan meningkatkan kewaspadaan, yang merusak sistem saraf dan kardiovaskular dan insomnia, 2. Asam hidroklorida: dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan kulit, 3. Amoniak: dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, 4. Lithium: dapat merusak ginjal, hati, dan sistem saraf, sehingga memiliki efek samping yang serius, termasuk kecemasan, depresi, paranoia, halusinasi, kejang, stroke, dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan Pedagang Besar Farmasi, Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi bukan tenaga teknis yang memiliki jabatan kefarmasian, yang bertugas melakukan pencatatan dan penyimpanan obat narkoba dalam sinergitas dengan Dinas Kesehatan serta Balai Pengawas Obat dan Makanan pada sistem pelaporan dan monitoring meliputi pemberian sanksi terhadap apotik yang melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa sebuah deskripsi yang pada umumnya keberadaan pemakai dan penawaran dari pemasok / pengedar dan produsen (*supply and demand*) narkoba saat ini merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa bagi pihak produsen, pemasok, pengedar yang hanya memikirkan keuntungan sebesar-besar tanpa memperhitungkan akibat dari penyalahgunaan narkoba (Narkoba), banyak pemuda yang harus putus sekolah dan juga kehilangan masa depan, bahkan tidak terhitung jumlahnya yang mati sia-sia karena kecanduan narkoba, oleh karena itu sudah sepatutnyalah jika terhadap para produsen, pemasok dan pengedar diberikan hukuman yang seberat-beratnya termasuk penjatuan berupa hukuman seumur hidup bahkan mati;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi diatas tentunya kejahatan tindak pidana Narkoba dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa, mulai dari generasi mudanya, kinerja kerja manusianya, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbuangnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya, dan akibat-akibat negatif lainnya;

Menimbang, bahwa mengingat betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan baik oleh dan untuk korban penyalahgunaan narkoba maupun oleh negara dalam rangka pemberantasan pengedaran narkoba, maka wajar seluruh masyarakat dan seluruh dunia mengutuk dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan kejahatan narkoba, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi untuk membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi justru berperilaku merusak tatanan kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil shabu-shabu ke daerah Mudung Laut Seberang di dekat Pesantren, shabu-shabu tersebut milik Zainal (dalam Lidik) dimana saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) akan memberikan upah uang dan shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung menjemput saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) di kost-nya selanjutnya saksi terdakwa bersama Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke daerah Mudung Laut Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam merah nopol BH 6754 MU milik terdakwa, dan sesampainya di pinggir jalan di dekat Pesantren Mudung Laut Seberang Kec. Pelayangan Kota Jambi saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu-shabu yang diletakkan dibawah tumpukan daun pisang yang berada di pinggir jalan, dan setelah terdakwa mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke kost saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa di kost saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka tas dan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) pakai bersama-sama dengan terdakwa, kemudian saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil sebagian shabu-shabu dan dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil ukuran Rp.100.000,-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital dengan tujuan akan saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) jual kembali, dan sisanya saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan ke dalam tas selempang merk blecons warna hitam dan saksi Bangun simpan di atas lemari pakaian saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan parkir kost Fish & Petshop Jl. Kapten Pattimura Kel. Rasawasi Kec. Kota Baru Kota Jambi, pada saat terdakwa dan saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi untuk menjual shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Naufal (anggota polisi) dan saksi Vrayoga (anggota polisi) serta beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Polresta Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh seseorang bernama Zainal (dalam Lidik);

Menimbang, bahwa saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengakui masih menyimpan shabu-shabu dalam kamar kos kemudian saksi Naufal (anggota polisi) dan saksi Vrayoga (anggota polisi) melakukan penggeledahan di kamar kost saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang disimpan di atas lemari pakaian saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Jambi dan berdasarkan hasil penimbangan diperoleh berat bersih sebanyak 14,02 gram (netto) sebagaimana Hasil Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Fitri Anisyah selaku Tim Pemeriksa yang disaksikan oleh Rizky Putra Perdana selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Jambi, selanjutnya atas barang bukti shabu-shabu tersebut telah disisihkan seberat 0,02 gram (netto) untuk pengujian di BPOM Jambi sehingga sisa shabu-shabu seberat 14,00 gram (netto)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Jambi dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi No. LHU.088.K.05.16.24.0069 tanggal 2 Januari 2024 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Penguji dengan kesimpulan bahwa: sampel Positif/ Terdeteksi Methamphetamin, sehingga unsur ke-2 (dua) telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap keterlibatan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya penerapan Pasal 55 KUHP. Terkait dengan keterlibatan peran pelaku dalam tindak pidana, sejauh mana bentuk "penyertaan" (deelneming) ada pada pertanggung jawaban terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger), adalah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Zainal (dalam lidik) ke daerah Mudung Laut Seberang di dekat Pesantren, dan saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) akan memberikan upah shabu untuk terdakwa pakai serta uang rokok;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menjemput saksi Bangun di kost saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersama terdakwa langsung pergi ke daerah Mudung Laut Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam merah nopol BH 6754 MU milik terdakwa, dan ketika di pinggir jalan di dekat Pesantren Mudung Laut Seberang Kec. Pelayangan Kota Jambi saksi Bangun menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan shabu-shabu yang diletakkan dibawah tumpukan daun pisang yang berada di pinggir jalan dan membawanya pulang ke kost saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi untuk menjual shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Naufal dan saksi Vrayoga serta beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kerjasama antara terdakwa dengan Bangun Satrio Tambunan (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan pembeda dan atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa telah ternyata mampu, karenanya haruslah dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa tentunya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maretian Alias Tian Bin Wasgianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu
  - 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabuDipergunakan dalam perkara lain An. Bangun Satrio Tambunan Bin Dahlan Tambunan
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor CRF warna hitam merah Nopol BH 6754 MU Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Tosca Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISA HANDAYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISA HANDAYANI